



**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM  
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIAWI)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Egi Septian Rusdiana  
022115058

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**AGUSTUS 2019**

## ABSTRAK

Egi Septian Rusdiana. 022115058. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor)

Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan berbagai sosialisasi dan kemudahan yang diberikan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor. (2) untuk mengetahui pengaruh tarif pajak yang diberikan kemudahan oleh pemerintah khusus bagi wajib pajak UMKM yaitu perubahan tarif PPh final dari 1% turun menjadi 0,5%. (3) untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor dengan menggunakan data primer dengan jumlah 43 responden, menggunakan metode penarikan sample berdasarkan pernyataan Rosoche (1975) dalam Wahyuningsih (2016) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar 30 hingga 500. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariate (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar dari jumlah variabel yang diteliti. Dimana jumlah seluruh variabel dikalikan 10 sedangkan dalam penelitian ini terdapat 4 variabel. Metode analisis yaitu analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 23.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t masing-masing variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM  
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIAWI)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar *Sarjana Akuntansi*  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Paksiar Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., QIA.)

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM  
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIAWI)**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Senin, Tanggal : 26 Agustus 2019

Egi Septian Rusdiana  
022115058


Menyetujui,

Ketua Sidang




(Monang Situmorang, Drs., M.M., Akt.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta, Ak, M.M., CA. PIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Wiwik Budianti, S.E., M.Si.)

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Tahun 2019**

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI EMPIRIS PADA UMKM TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIAWI BOGOR)" dengan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program S1 Program Studi Akuntansi Konsentrasi perpajakan, Universitas Pakuan Bogor.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi, bahasa, dan pembahasan. Selain dari itu penulis juga sempat mengalami berbagai kendala, namun berkat dorongan semangat yang diberikan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM, Ak., C.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Wiwik Budianti, S.E., M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan dukungan selama penyusunan skripsi. Serta telah mengajarkan untuk tegas, jelas

dan teliti, serta mendidik, memberi pelatihan dan pengalaman yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
7. Ibu Sri Hidajati Ramdani, S.E., MM. terima kasih, Ibu membuat saya mempunyai seorang Ibu di kampus dan ketika saya bertemu orang-orang baik di luar dunia kampus, saya selalu ingat nama Ibu.
8. Bagi keluarga khususnya kedua Orangtua, Bapak Endang Rusmana dan Ibu Hasanah, atas kerja keras mengupayakan seluruh kemampuan, mengucapkan doa tulus, perhatian di setiap hari, pengorbanan pantang menyerah, dukungan dan semangat yang luar biasa demi pendidikan saya, seorang anak pertama yang menjadi harapan di garis terdepan. Serta tak lupa adik-adik saya Mela Amelia, Hani Fatunisa dan Irfan Afrisal, yang menjadi dorongan semangat.
9. Bagi saudara-saudaraku terutama Kakek dan Nenek yang tiada henti memberikan doa dan dukungan untuk cucunya.
10. Inge Reggita Cahyani, terima kasih karena telah berjuang bersama, mendampingi, mengiringi dan menemani masa perkuliahan saya.
11. Polaroid Bogor, atas perubahan dan bantuan untuk mendukung masa perkuliahan.
12. Kelas B Ekonomi Akuntansi angkatan 2015, Kelas Konsentrasi Pajak angkatan 2015 dan Teman Seperbimbingan.
13. Sahabat-sahabat kecil di Kampung Halaman dan Sahabat-sahabat seperjuangan di Universitas Pakuan.

14. UKM Sepak Bola dan Futsal Universitas Pakuan, yang telah memberikan banyak pengalaman, teman dan kebersamaan.
15. Kakak Tingkat Futsal Ekonomi (Ini Tim), yang telah bersedia menerima saya dan telah memberikan banyak saran, arahan, masukan, kenangan, kejayaan, pengalaman dan kekeluargaan.
16. M. Lucky Supriaji, sahabat sahobi sahate sajiwa.
17. Bapak Penjaga Lantai 3 Akuntansi banyak memberikan informasi dan yang pasti saya sangat terbantu. Semoga sehat selalu.
18. KPP Pratama Ciawi, Bapak Khoikori, Ibu Yani dan Mba atau Tete*h Receptionist*.
19. Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Samsu, Ibu Tuti dan Ibu Siti.
20. Musik Saya Sheila On 7.

Penulis berharap bahwa skripsi ini tidak hanya memberi manfaat kepada penulis, tetapi memberi manfaat juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang tersusun dalam materi seminar ini.

Bogor, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HAK CIPTA .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Perumusan Masalah .....	5
1.2.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pajak .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	9
2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak .....	10
2.1.5 Jenis Pajak .....	10
2.2 Pemahaman Wajib Pajak .....	11
2.2.1 Wajib Pajak dan Subjek Pajak .....	12
2.2.2 Kepemilikan NPWP .....	13
2.2.2.1 Pengertian NPWP .....	13
2.2.2.2 Fungsi NPWP .....	13
2.3 Tarif Pajak .....	14
2.3.1 Tarif Pajak PPh Final Khusus UMKM .....	14
2.4 Sanksi Pajak .....	14
2.4.1 Sanksi Administrasi Denda .....	15
2.4.2 Sanksi Pidana .....	15
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.6 Kriteria dan Kewajiban Perpajakan UMKM .....	16

2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	18
2.7.1 Peneliti Sebelumnya .....	18
2.7.2 Kerangka Pemikiran .....	28
2.7.2.1 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	28
2.7.2.2 Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.7.2.3 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	28
2.8 Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	30
3.2.1 Objek Penelitian .....	30
3.2.2 Unit Analisis Penelitian .....	30
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	31
3.3.1. Jenis Data Penelitian .....	31
3.3.2 Sumber Data Penelitian .....	31
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	31
3.5 Metode Penarikan Sampel .....	33
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.7 Metode Analisis Data .....	34
3.7.1 Uji Kualitas Data .....	34
3.7.1.1 Uji Validitas .....	34
3.7.1.2 Uji Reliabilitas .....	35
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	35
3.7.2.1 Uji Normalitas Data .....	35
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas .....	35
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	36
3.7.3 Uji Hipotesis .....	36
3.7.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	36
3.7.3.2 Uji t .....	37
3.7.3.3 Uji F (ANOVA) .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 UMKM di Kabupaten Bogor .....	38
4.1.2 UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor .....	38
4.1.3 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Ciawi Bogor .....	38
4.1.4 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi .....	40
4.1.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi .....	41

4.2	Deskripsi Karakteristik dan Tanggapan Responden .....	43
4.2.1	Deskripsi Karakteristik Responden .....	43
4.2.2	Deskripsi Tanggapan Responden .....	46
4.2.2.1	Kondisi Pemahaman Wajib Pajak .....	47
4.2.2.2	Kondisi Tarif Pajak .....	48
4.2.2.3	Kondisi Sanksi Pajak .....	49
4.2.2.4	Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	50
4.3	Hasil Pengolahan Data .....	51
4.3.1	Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	51
4.3.1.1	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Wajib Pajak .....	51
4.3.1.2	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Tarif Pajak .....	52
4.3.1.3	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak .....	53
4.3.1.4	Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	54
4.3.2	Uji Validitas .....	54
4.3.3	Uji Reliabilitas .....	55
4.3.4	Uji Asumsi Klasik .....	56
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis .....	59
4.3.5.1	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
4.4	Pembahasan .....	62
4.4.1	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	62
4.4.2	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	62
4.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	63
4.4.4	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	64
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>65</b>
5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Saran .....	66
5.2.1	Saran Teoritis .....	66
5.2.2	Saran Praktis .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>xix</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>xx</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Peneliti Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 3.2 Skor Jawaban Responden .....	32
Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi .....	40
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden .....	44
Tabel 4.3 Usia Responden .....	45
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden .....	45
Tabel 4.5 Lama Menjadi Wajib Pajak Responden .....	46
Tabel 4.6 Rata-rata Omzet Per Bulan Responden .....	46
Tabel 4.7 <i>Weighted Mean Score</i> Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ) .....	47
Tabel 4.8 <i>Weighted Mean Score</i> Variabel Tarif Pajak ( $X_2$ ).....	48
Tabel 4.9 <i>Weighted Mean Score</i> Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ ) .....	49
Tabel 4.10 <i>Weighted Mean Score</i> Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	50
Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Wajib Pajak .....	51
Tabel 4.12 Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak .....	52
Tabel 4.13 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak .....	53
Tabel 4.14 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas .....	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas .....	56
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Normalitas .....	57
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	58
Tabel 4.19 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	59
Tabel 4.20 Hasil Uji F (ANOVA) .....	61
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	57
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heteroksiditas .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134,02 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu mencapai 68% dari total populasi (SUPAS, 2015). Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar dalam sektor pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah pusat terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dan memajukan perekonomian nasional. Salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian nasional yaitu pembangunan perekonomian dengan mendukung penuh kegiatan usaha atau bisnis kecil, melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. UMKM bersama dengan koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati (2018) menyatakan jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha menengah besar 4.987 unit.

Di Kabupaten Bogor, UMKM terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM dengan mengadakan berbagai program untuk mengembangkan UMKM karena UMKM merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari riset di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bogor sampai dengan Desember 2018 mencapai 24.978 unit.

Sebagai suatu badan usaha, UMKM pun memiliki kewajiban perpajakan yang diberikan kemudahan sejak 1 Juli 2013 melalui PP Nomor 46 Tahun 2013 sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu diberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang. Oleh karena itu, Pemilik atau pelaku usaha UMKM dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan tarif pajak penghasilan final berdasarkan peredaran bruto tertentu.

Di kabupaten Bogor terdapat tiga kantor pelayanan pajak, yaitu KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi dan KPP Pratama Ciawi. Dari tiga KPP yang ada di Kabupaten Bogor tersebut, KPP Pratama Ciawi merupakan KPP dengan wilayah kerja terluas dengan mencakup 24 Kecamatan dari jumlah 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Dari 24.978 unit UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, UMKM yang termasuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Ciawi adalah sebanyak 13.813 UMKM dan yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebanyak 10.679 UMKM, ditunjukkan dengan persentase 77,3% dari jumlah populasi UMKM tercatat di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Bogor yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Ciawi Bogor. Namun, dari 10.679 UMKM tersebut yang tercatat sebagai Wajib Pajak efektif yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya hanya 4.947 UMKM atau 35% dari jumlah populasi Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. KPP Pratama Ciawi terus berupaya melakukan sosialisasi dan berbagai upaya guna meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Karena KPP Pratama Ciawi memiliki target persentase minimal 50% tingkat kepatuhan wajib pajaknya dari total populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Khoikori selaku Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Ciawi Bogor, Bapak Khoikori menyatakan bahwa “Orang Pribadi atau pemilik UMKM yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebagian besar mendaftarkan karena kebutuhan bukan karena kepatuhan seperti untuk kebutuhan perizinan atau untuk kebutuhan pinjaman ke bank, hal tersebut disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak yang masih kurang. Oleh karena itu, dari jumlah wajib pajak terdaftar yang efektif melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya itu masih dalam persentase rendah dibawah 50%. Padahal pada saat mereka (Orang Pribadi atau pemilik UMKM) melakukan pendaftaran, dari

pihak kami bagian pelayanan selalu membekali mereka pemahaman perpajakan dengan memberikan, menjelaskan dan menegaskan hak, kewajiban, tarif, metode atau mekanisme pembayaran, sanksi dan fungsi perpajakan”.

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentunya dapat semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka membayar pajak. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pajak, pendidikan formal dan sosialisasi pajak memiliki peran penting bagi pemahaman masyarakat terhadap perpajakan.

Sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah meluncurkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperbarui dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pokok perubahan peraturannya adalah Penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Dengan diturunkannya tarif pajak penghasilan bagi UMKM tersebut, selain menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM karena kewajiban pajak penghasilannya berkurang sehingga dapat dijadikan penambah modal atau investasi untuk semakin mengembangkan usahanya, juga diharapkan oleh pemerintah semakin meningkatnya pelaku UMKM demi kemajuan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat (Dirjen Pajak, 2018).

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didasari oleh desakan para pelaku usaha terutama UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan. Hal ini terungkap dalam fans page resmi Presiden Joko Widodo yang menceritakan bahwa dalam beberapa pertemuan, pelaku UMKM mengeluhkan tingginya tarif PPh Final yang 1%. Mereka menghendaki agar tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% atau 0,25%.

Hal inilah yang memicu Presiden sehingga memerintahkan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa diberikan kepada pelaku UMKM. Sehingga kemudian lahirlah PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya.

Dengan adanya penurunan tarif ini, tentu saja pemerintah berharap Wajib Pajak yang selama ini merasa keberatan dengan tarif 1% bisa lebih jujur mengungkapkan omzet yang sebenarnya dari usaha yang dimiliki. Penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% merupakan kesempatan kedua bagi Wajib Pajak pasca *Tax Amnesty*

untuk menghitung, membayar dan melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian juga dengan pelaku UMKM yang selama ini belum mendaftarkan diri dan berkontribusi bagi negeri. Wajib Pajak yang semula masih keberatan dengan tarif 1%, bisa tergerak dan berinisiatif mendaftarkan diri, mempunyai NPWP dan mulai membayar pajak dengan tarif baru 0,5%. Tentu saja semua ini harus dilandasi dengan kejujuran dan itikad baik untuk membayar pajak dengan benar (Setiawan, 2018).

Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pemerintah pun mengharapkan meningkatnya kepatuhan masyarakat sehingga meskipun tarif pajak diturunkan tetapi penerimaan pajak dapat tetap meningkat. “Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban perpajakannya yang masih rendah seringkali disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham akan aturan perpajakan” (Wahyuningsih, 2016).

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Agar sistem tersebut dapat berjalan diperlukan kepatuhan dari Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Wajib Pajak idealnya ditunjang dengan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan, keinginan untuk membayar pajak terutang, kepatuhan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, dan kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar. Sanksi tersebut juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Artinya, kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi atau diterima oleh pelanggar. Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani.

Menunggak pajak merupakan suatu tindakan yang beresiko, karena terdapat sanksi pajak yang berupa sanksi administrasi bahkan hingga sanksi pidana. Seperti yang dialami oleh Yulianto salah satu pengusaha jual beli komputer di Kalimantan Timur, menunggak pajak sebesar 4 miliar dan divonis 1 Tahun penjara, selain itu Yulianto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp377 Juta (Kompas,2016).

Dari salah satu hukuman yang diterima oleh pelanggar pajak tersebut diharapkan sanksi pajak dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah cukup banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2018)

menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ismawanto (2018), menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung). Namun, sebaliknya dengan sanksi pajak, Ismawanto (2018) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Alfiana (2018) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi penelitian tersebut dilakukan sebelum adanya perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan dari peneliti sebelumnya, yaitu perbedaan dari variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, periode penelitian dan jumlah sampel penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diraikan, maka penulis memustuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor)”**.

## **1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, secara lebih spesifik dan lebih rinci permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

### **1.2.2 Identifikasi Masalah**

UMKM dikenakan PPh final dengan tarif khusus yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif sebesar 1% dari omzet. Namun, mulai tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif pajak PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif PPh final tersebut turun menjadi 0,5% dari omzet.

Dengan diturunkannya tarif tersebut pemerintah mengharapkan semakin banyak UMKM yang mendaftar sebagai Wajib Pajak sehingga meskipun tarif diturunkan tetapi penerimaan pajak tetap dapat terpenuhi atau bahkan meningkat.

Wajib Pajak UMKM belum sepenuhnya paham dan patuh akan hak, kewajiban dan peraturan perpajakan, bahkan sebagian besar pemilik UMKM atau Wajib Pajak Orang Pribadi mendaftarkan menjadi Wajib Pajak karena kebutuhan bukan karena pemahaman dan kepatuhan. Wajib Pajak tersebut pada saat melakukan pendaftaran diberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan peraturan perpajakan, akan tetapi, Wajib Pajak efektif yang tercatat melakukan pelaporan dan pembayaran perpajakannya masih rendah di bawah 50% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.

“Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban perpajakannya yang masih rendah seringkali disebabkan oleh masyarakat yang kurang paham akan aturan perpajakan” Wahyuningsih (2016).

Selain itu, sanksi pajak adalah faktor lain yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ketegasan, keadilan dan ketepatan sanksi harus dilakukan terhadap pelanggar. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tiga faktor tersebut yaitu pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak yang akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, karena perkembangan UMKM yang terus meningkat dan disertai dengan diberikannya keringanan tarif pajak bagi UMKM oleh pemerintah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis, di antaranya:

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan memecahkan permasalahan mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang didorong oleh tiga faktor yaitu pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pemahaman, pengembangan, ilmu pengetahuan terutama ilmu dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan bukti yang memadai adanya pengaruh pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Hubungan dalam penelitian ini adalah sebab akibat (*causal*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel yang mempengaruhi (variabel independen) yaitu, pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih yaitu Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, maka terdapat 4 objek variabel yang diteliti, yaitu :

1. Variabel Independensi (X)
  - 1) Pemahaman Wajib Pajak
  - 2) Tarif Pajak
  - 3) Sanksi Pajak
2. Variabel Dependen (Y)
  - 1) Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

##### **3.2.2 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Wilayah Kabupaten Bogor yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan maka peneliti memilih dan menentukan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor yang berada di Jalan Dadali No.14 Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat 16161.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### 3.3.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kuantitatif adalah sumber data yang berupa angka. Data kuantitatif yang diperlukan berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan responden terhadap pelayanan yang ada di dalam kuesioner.
2. Data kualitatif, berupa informasi baik lisan maupun tulisan yang diperoleh melalui karangan ilmiah, studi pustaka dan literatur yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

#### 3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu/orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti. Untuk mendapatkan data dan informasi, diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap responden yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Ciawi Bogor.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen atau arsip perusahaan/instansi yang relevan. Misalnya yaitu melalui artikel, jurnal, dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah dan lain-lain.

### 3.4 Operasional Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pemahaman Wajib Pajak (Variabel X <sub>1</sub> ) (Wahyuningsih, 2016) (Lestari, 2017)	1. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak. 2. Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. 3. Pemahaman mekanisme pembayaran Wajib Pajak.	Skala Lickert 1 s/d 5 : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal

Tarif Pajak (Variabel X <sub>2</sub> ) (Wahyuningsih, 2016)	1. Pajak PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik usaha (UMKM). 2. Perubahan Tarif Pajak PPh Final. 3. Tarif pajak telah adil.	Skala Lickert 1 s/d 5 : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal
Sanksi Pajak (Variabel X <sub>3</sub> ) (Setiawan, 2015) (Wahyuningsih, 2016)	1. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 2. Sanksi diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak. 3. Sanksi tegas dan cukup membuat jera.	Skala Lickert 1 s/d 5 : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Variabel Y) (Lestari, 2017) (Ramdan, 2017)	1. Wajib Pajak sadar akan kewajiban kepemilikan NPWP. 2. Wajib Pajak meminimalisir keterlambatan dan memberikan informasi dengan jujur. 3. Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya.	Skala Lickert 1 s/d 5 : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Netral 4. Setuju 5. Sangat Setuju	Ordinal

Sumber : Wahyuningsih (2016), Setiawan (2015), Lestari (2017), Ramdan (2017).

Data yang dipilih dikumpulkan melalui metode pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, berisi daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti.

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Lickert. Skala Lickert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berikut adalah skor jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Lickert.

Tabel 3.2 Skor Jawaban Responden

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Data primer diolah, 2019

Untuk menentukan bobot nilai setiap kemungkinan jawaban pada setiap item variabel penelitian dan mengukur kecenderungan umum skor responden dari variabel dengan teknik perhitungan *Weighted Mean Score*. Kemudian, dikaitkan dengan interpretasi nilai berdasarkan Sugiyono (2014) dalam Ilmi (2017).

Hal tersebut dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
- b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Selanjutnya hasil tersebut dikontribusikan dengan kriteria nilai yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Skor 20%-36%  
Tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan sangat rendah atau tidak baik.
2. Skor 37%-52%  
Tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan rendah atau kurang baik.
3. Skor 53%-68%  
Tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan cukup tinggi atau cukup baik.
4. Skor 69%-84%  
Tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan tinggi atau baik.
5. Skor 85%-100%  
Tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan sangat tinggi atau sangat baik.

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data primer yang diperoleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor menggunakan metode penarikan sampel non probabilitas *purposive sampling* dimana anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (yang memenuhi kriteria yang layak sesuai dengan permasalahan yang diteliti). Guna efisiensi waktu dan biaya maka dipilih sampel yang memenuhi kriteria yang layak. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

1. Pemilik Usaha UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun
2. Merupakan Wajib Pajak yang memiliki NPWP Orang Pribadi
3. Berada di wilayah kerja KPP Pratama Ciawi

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Roscoe (1975) dalam Wahyuningsih (2016) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar 30 hingga 500. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariate (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar dari jumlah variabel yang diteliti. Dimana jumlah seluruh variabel dikalikan 10 sedangkan dalam penelitian terdapat 4 variabel (independen + dependen), maka jumlah anggota sampelnya adalah  $4 \times 10 = 40$ .

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode diatas, maka data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survei yaitu kuesioner yang disampaikan kepada subjek penelitian yaitu dengan mendatangi responden yang akan melakukan pembayaran pajaknya di KPP Pratama Ciawi dan mendatangi langsung Wajib Pajak di tempat usahanya sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama Ciawi.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) pengertian metode statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Metode statistik deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan hasil penelitian dalam menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* aplikasi statistik *Statistical Product and Service Solutin* (SPSS) versi 23.

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Karakteristik tersebut antara lain, nilai *mean*, *median*, *sum*, *variance* dan *standar deviation*. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel.

#### **3.7.2 Uji Kualitas Data**

Uji instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menguji dan mengukur kuesioner. Data yang diperoleh dalam penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tidak memiliki tingkat keabsahan (*validity*) dan tingkat keandalan (*reliability*).

##### **3.7.2.1 Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2014), validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan dengan apa yang ingin diukur dalam

penelitian. Data yang valid adalah data-data yang tidak berbeda-beda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Adapun syarat dalam uji validitas yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) yang harus terpenuhi yaitu:

1. Jika koefisien korelasi  $r \geq 0,30$  maka butir atau variabel tersebut valid.
2. Jika koefisien korelasi  $r < 0.30$  maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

### 3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap dapat konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2014) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Keandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda.

Kriteria pengujian variabel dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dengan menggunakan software SPSS 23. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) lebih besar 0,06 dari yang dirumuskan.

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi tersebut terdiri dari:

#### 3.7.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, baik variabel independen maupun dependen ataupun keduanya sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error ( $\epsilon$ ) yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

1. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

#### 3.7.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Modal regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIP) dan

*Tolerance*. VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang dari 0.1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas  $VIF=1/Tolerance$ , jika  $VIF=10$  maka *Tolerance*  $1/10=0.1$ .

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan dasar analisis yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014), analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasinya (dinaik-turunkan).

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  terhadap variabel  $Y_1$ , apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Rumus regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = kepatuhan wajib pajak UMKM (variabel dependen)
- a = konstanta (nilai Y jika X=0)
- $X_1$  = pemahaman wajib pajak (variabel independen)
- $X_2$  = tarif pajak (variabel independen)
- $X_3$  = sanksi pajak (variabel independen)
- $b_1b_2b_3$  = koefisien regresi
- e = error

### 3.7.4.1 Uji t

Uji statistik t dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, serta untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).

1. Nilai  $R^2$  yang kecil menggambarkan kemampuan variabel-variabel independensi dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2. Nilai mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen, Ghazali.

### 3.7.4.2 Uji F (ANOVA)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen atau terikat..

### 3.7.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).

1. Nilai  $R^2$  yang kecil menggambarkan kemampuan variabel-variabel independensi dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2. Nilai mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen, Ghazali.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016) yaitu, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) yaitu, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Banyak perusahaan yang selalu menilai bahwa pajak itu hanya penambah kekayaan suatu lembaga pemerintahan, padahal dampak dari pajak itu sangat baik bagi lingkungan ekonomi di suatu Negara. Menurut Siti Resmi (2017) Pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak
  - 1) Stelsel Riil
 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
  - 2) Stelsel Fiktif
 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
  - 3) Stelsel Campuran
 

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
  - 1) Asas Domisili
 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
  - 2) Asas Sumber
 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
  - 3) Asas Pemungutan Pajak
 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak
  - 1) Official Assessment System
 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - 2) Self Assessment System
 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. menghitung sendiri pajak yang terutang;
  - b. memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
  - c. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
  - d. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
  - e. mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- 3) With Holding System
- Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

#### **2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif
 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

  - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

  - 1) Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - 2) Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.5 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan
  - 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
  - 2) Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

## 2.2 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperingatkan. Pemahaman wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki (Wahyuningsih, 2016).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014).

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Karena perilaku wajib pajak tersebut didasari dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri, 2014).

Pada saat ini salah satu kelemahan Wajib Pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.2.1 Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
4. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

#### 1) Hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah beberapa hak Wajib Pajak :

- a) Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran Wajib Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- b) Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta Tanda Pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- c) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- d) Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menetapkan subjek pajak sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

## 2.2.2 Kepemilikan NPWP

### 2.2.2.1 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### 2.2.2.2 Fungsi NPWP

1. Mengetahui identitas wajib pajak
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
3. Melengkapi keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan
4. Memenuhi kewajiban perpajakan
5. Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan kepemilikan NPWP dalam dokumen yang diajukan

## 2.2.3 Mekanisme Pembayaran Pajak

Dilihat dari metode pembayarannya, tata cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) terbagi dua, yakni pembayaran melalui *online banking* atau menyetor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Secara umum, tata cara pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

### 1. *Online Banking*

Wajib pajak perlu mendaftar untuk fasilitas *online banking* pada bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan. Bank tersebut kemudian akan menyediakan aplikasi khusus pembayaran pajak *online*. Saat melakukan pembayaran, wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu data yang diperlukan pada aplikasi dari bank tersebut.

Saat pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu data yang sudah diisi beserta nomor referensi perlu dikirim kepada bank yang bersangkutan, agar wajib pajak dapat menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank, untuk dipergunakan pada laporan pajak yang akan dikirimkan kepada kantor pajak.

### 2. Menyetor Lewat *Teller Bank/Kantor Pos*

Selain bank, kantor pos pun ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui sistem modul penerimaan negara 'billing' generasi kedua (MPN G2).

Dengan adanya pola penerimaan sistem MPN G2, wajib pajak cukup menunjukkan ID Billing berupa 15 digit yang dibaca oleh sistem MPN G2. Kode tersebut dapat diakses wajib pajak dengan terlebih dahulu mendaftar secara online melalui alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Atau, wajib pajak bisa juga

mendapatkan ID Billing pada salah satu kanal yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya aplikasi OnlinePajak.

### **2.3 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%). Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.

#### **2.3.1 Tarif Pajak PPh Final Khusus UMKM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, PPh Final untuk pajak UMKM adalah Wajib Pajak menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak dengan tarif sebesar 1%. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai tarif baru untuk PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sebesar 1% turun menjadi 0,5% dengan omzet sebagai dasar pengenaan pajak. Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah jumlah pendapatan atau penerimaan kotor yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan retur penjualan serta biaya-biaya.

Berdasarkan uraian Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **2.4 Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dikenal dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

#### **2.4.1 Sanksi Administrasi Denda**

Berikut uraian secara singkat sanksi administrasi denda berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan dalam Mardiasmo (2016):

1. Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun., pembetulan SPT masa dalam 2 tahun, Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak masa dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak tahunan dikenakan sanksi denda administrasi 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dan 2%
2. Jika SPT Tahunan telat disampaikan, maka akan dikenakan denda Rp100.000 - Rp1.000.000 per SPT.
3. Wajib pajak yang melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik, dikenakan denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
4. Pengusaha yang sudah PKP, namun tidak membuat faktur pajak, atau sudah membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, dikenakan denda sebesar 2% dari DPP.
5. Pengusaha yang sudah PKP, tetapi tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap akan dikenakan sanksi 2% dari DPP.
6. PKP yang melaporkan faktur pajak, namun tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dikenakan sanksi 2% dari DPP.

#### **2.4.2 Sanksi Pidana**

Berikut uraian secara singkat sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan dalam Mardiasmo (2016). :

1. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pidana penjara dan/atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan) dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana

perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

## **2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda dkk, 2015). Menurut Mintje (2016) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **2.6 Kriteria dan Kewajiban Perpajakan UMKM**

Kriteria atau klasifikasi UMKM tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Undang-Undang tersebut, kriteria UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan selama satu tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah karyawan juga menjadi variabel penentu kriteria UMKM. Di Indonesia, terdapat empat kriteria UMKM. Empat kriteria tersebut adalah Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

### 1. Kategori Usaha Mikro/Industri Rumah Tangga

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan dan atau suatu badan yang memenuhi persyaratan berikut ini:

- 1) Memiliki karyawan kurang dari 4 orang.
- 2) Aset (kekayaan bersih) hingga Rp50 Juta per tahun.
- 3) Omzet penjualan tahunan hingga 300 Juta per tahun.

### 2. Kategori Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki definisi yang hampir mirip dengan Usaha Mikro. Namun perbedaannya adalah Usaha Kecil bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu induk perusahaan. Dan Usaha Kecil tidak dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar. Berikut kriteria dari Usaha Kecil:

- 1) Memiliki karyawan lebih dari 5 orang dan kurang dari 19 orang.
- 2) Aset (kekayaan bersih) dari Rp50 Juta hingga Rp500 Juta.
- 3) Omzet penjualan tahunan dari Rp300 Juta hingga Rp2,5 Miliar

### 3. Kategori Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki karyawan lebih dari 20 hingga 99 orang.
- 2) Aset (kekayaan bersih) antara Rp500 Juta hingga Rp10 Miliar.
- 3) Omzet penjualan tahunan antara Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar.

### 4. Kategori Usaha Besar

Usaha Besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang paling tinggi diantara kriteria usaha sebelumnya. Jenis usaha ini biasanya merupakan perusahaan *go-public*, Badan Usaha Milik Negara atau Swasta yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut kriteria dari Usaha Besar:

- 1) Memiliki karyawan lebih dari 100 orang.
- 2) Aset (kekayaan bersih) lebih dari Rp10 Miliar.
- 3) Omzet penjualan tahunan lebih dari Rp50 Miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, diatur bahwa :

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk badan usaha tetap.
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- c. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
  - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
  - Melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Terhadap Wajib Pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagai berikut:
- Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 0,5% (nol koma lima persen).
- f. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
- g. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan.
- h. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenakan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## **2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran**

### **2.7.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan pengenaan PPN pertanian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak dan beberapa penelitian terkait yang menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu menjelaskan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian ini.

Tri Wahyuningsih, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta” Tahun 2016 IAIN Surakarta.

Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan adalah jenis penelitiannya kausal komparatif untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dan adanya kesamaan variabel independen yaitu pemahaman Wajib Pajak dan tarif pajak. Dan penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuisioner. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah salah satu variabel independennya yaitu mekanisme pembayaran pajak dan UMKM bukan mencakup wilayah melainkan bidang usahanya. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan berdasarkan hasil beberapa pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan keterbatasan yang hanya meneliti UMKM bidang usaha mebel.

Eko Yudi Setiawan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan" Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Malang. Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan adalah salah satu variabel independennya yaitu Sanksi perpajakan dan jenis penelitiannya kausal komparatif untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dua variabel independennya kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus. Hasil dari penelitian tersebut dari ketiga variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan beberapa keterbatasan karena tidak dapat menjangkau seluruh umkm.

Andi Nurmansyah Ramdan, "Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm di Kota Makassar" Tahun 2017 UIN Allaudin Makassar. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kausal komparatif untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan keadilan pajak sebagai variabel moderating. Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan beberapa pengujian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel independen dan variabel moderating ikut memengaruhi.

Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan, "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu" Tahun 2016 Universitas Brawijaya Lamongan. Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan adanya persamaan objek penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM yang dijadikan variabel dependen dan memiliki kesamaan variabel independen mengenai pemahaman, tarif dan sanksi. Dan jenis penelitiannya menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian dilakukan sebelum perubahan tarif dan pemahamannya lebih memfokuskan atas mekanisme

pembayaran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel ketiga variabel independen memengaruhi positif signifikan secara parsial maupun simultan.

Agung Julianto “Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang” Tahun 2016 Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dan kesamaan variabel independennya yaitu tarif dan pemahaman pajak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengangkat sosialisasi sebagai salah satu variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi sosialisasi dan pemahaman pajak tidak berpengaruh.

Chatarina Ayu Lestari “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul) Tahun 2017 Universitas Negeri Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen dan jenis penelitian menguji hubungan antar variabel. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai variabel independennya yang hanya memakai dua variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Afifatun Nisa “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep” Tahun 2016 UIN Malang. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dua variabel independennya berbeda yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan.

Dayu Aismawanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM” Tahun 2018 Universitas Lampung. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu variabel independen mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat perbedaan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dimasukkan sebagai variabel independen dan tidak menggunakan tarif pajak sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga variabel yang dijadikan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak.

Hanya sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena wajib pajak UMKM belum memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang cukup baik sehingga sulit untuk menumbuhkan rasa sadar dan masih menganggap pajak sebagai beban karena kurang pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakannya.

Rizki Alfiana Rosi “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya” Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini terdapat lebih banyak faktor yang dijadikan variabel independen yaitu sebanyak 5 variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 hipotesis penelitian dan 5 variabel independen, hanya 1 yang berpengaruh yaitu pemahaman wajib pajak. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu, kesadaran wajib pajak, penerapan e-billing, kualitas pelayanan dan sanksi pajak dinyatakan tidak berpengaruh.

Afwin Annisa “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)” Tahun 2019 Universitas Pakuan Bogor. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian verifikatif *explanatory survey* untuk mengetahui pengaruh dari variabel dependen mengenai perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan metode kuesioner dan subjeknya yaitu pemilik usaha UMKM. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini hanya mengangkat satu faktor yang dijadikan variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun hanya sedikit pengaruhnya, berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 16,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 2.1  
Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Tri Wahyuningsih, Tahun 2016 IAIN Surakarta.	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran	Independen: 1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Tarif pajak	Independen : 1. Pemahaman WP terhadap hak dan kewajiban	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh	Jurnal (repository.iain.ac.id, 2016)

		Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta	3. Mekanisme pembayaran pajak 4. kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	perpajakannya 2. Tarif pajak proposional adil 3. Pemahaman mekanisme pembayaran Wajib Pajak sendiri yang terutang bulanan dan tahunan 4. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dependen : Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak	positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan berdasarkan hasil beberapa pengujian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan keterbatasan yang hanya meneliti UMKM bidang usaha mebel.	
2.	Eko Yudi Setiawan, Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Malang	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan	Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Pelayanan fiskus 3. Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: 1. Pajak harus dibayar karena merupakan kewajiban warga negara 2. Petugas pajak telah memberikan pelayanan dengan baik 3. Sanksi pajak sangat diperlukan untuk	Hasil dari penelitian tersebut dari ketiga variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan beberapa keterbatasan karena tidak dapat menjangkau seluruh UMKM.	Jurnal (repositoryu inmalang.ac .id, 2015)

				menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Dependen : Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakannya dengan jumlah yang benar dan waktu yang tepat		
3.	Andi Nurmansyah Ramdan, Tahun 2017 UIN Allaudin Makassar	Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kota Makassar	Independen: 1. Perubahan tarif 2. Metode perhitungan 3. Modernisasi sistem pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Moderating: Keadilan pajak	Independen: 1. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 2. Sistem pemungutan pajak 3. Informasi dan pembayaran pajak Dependen : Mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan Moderating: Penaan pajak secara adil dan tidak memaksa.	Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan beberapa pengujian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel independen dan variabel moderating ikut memengaruhi.	Ejournaluin allaudin.ac.id, 2017

4.	Febirizki Damayanty Prawagis, Zahroh Z.A, Yuniadi Mayowan, Tahun 2016 Universitas Brawijaya Lamongan	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu	Independen: 1. Pemahaman mekanisme pembayaran pajak 2. Persepsi tarif pajak 3. Sanksi pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: 1. Mengartiakan, interpretasi 2. Cara pandang dan kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi pajak bersifat memaksa Dependen : Taat memenuhi kewajiban perpajakannya	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel ketiga variabel independen memengaruhi positif signifikan secara parsial maupun simultan.	perpajakan. studentjournal.ub.ac.id
5.	Agung Julianto, Tahun 2016 Universitas Dian Nuswantoro Semarang	Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang	Independen: 1. Tarif 2. Sosialisasi 3. Pemahaman perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: 1. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak 2. Petugas (fiskus) memberikan informasi langsung kepada Wajib Pajak 3. Memahami cara menghitung pajak terhutang Dependen : Membayar pajak tepat waktu	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tetapi sosialisasi dan pemahaman pajak tidak berpengaruh.	•
6.	Chatarina Ayu Lestari, Tahun 2017	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman	Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2.	Independen: 1. Pengetahuan umum dan tata cara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan	Repository.uny.ac.id

	Universitas Negeri Yogyakarta	peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)	Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Dependen : Kepatuhan Wajib pajak	pembayaran pajak 2. Pengetahuan Ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 secara teknis Dependen : Memiliki NPWP dan membayar pajak.	Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.	
7.	Afifatin Nisa, Tahun 2016 UIN Malang	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep	Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: 1. Mengetahui fungsi pajak, peraturan pajak dan mekanisme pembayaran pajak 2. Bentuk partisipasi kepada Negara 3. Sanksi sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran Dependen :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten	Jurnal (repository inmalang.ac.id, 2015)

				Mendaftar, menghitung, membayar, melapor.	Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.	
8.	Dayu Aisma wanto, Tahun 2018 Universitas Lampung	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib UMKM	Independen: 1. Kesadaran wajib pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak 3. Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Independen : 1. Kesadaran akan kewajiban perpajakan 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan, hak dan kewajiban perpajakan 3. Persepsi dan pemahaman mengenai sanksi pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tiga variabel yang dijadikan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak. Hanya sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Skripsi (unila.ac.id)

9.	Rizki Alfiana Rosi, Tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya	Independen: 1. Pemahaman wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak 3. Kualitas pelayanan 4. Penerapan e-billing 5. Sanksi pajak dependen: kepatuhan wajib pajak UMKM	Independen: 1. Pemahaman peraturan perpajakan 2. Kesadaran akan kewajiban perpajakan 3. Kualitas pelayanan yang diterima 4. Penerapan e-billing memberikan kemudahan 5. Pengetahuan tentang sanksi pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 hipotesis penelitian dan 5 variabel independen, hanya 1 yang berpengaruh yaitu pemahaman wajib pajak. Sedangkan 4 variabel lainnya yaitu, kesadaran wajib pajak, penerapan e-billing, kualitas pelayanan dan sanksi pajak dinyatakan tidak berpengaruh.	Jurnal (eprints.ums.ac.id)
10.	Afwini Annisa, Tahun 2019 Universitas Pakuan Bogor	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara)	Independen : Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dependen : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Independen: Pengetahuan wajib pajak mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018. Dependen : Kriteria wajib pajak yang patuh dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun hanya sedikit pengaruhnya, berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 16,7% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.	Skripsi (Perpustakaan FE UNPAK)

## **2.7.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.7.2.1 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan Wajib Pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki (Wahyuningsih, 2016). Pemahaman atas aturan perpajakan adalah cara bagi seorang Wajib Pajak guna mengetahui serta paham atas aturan pajak. Saat WP tidak paham aturan pajak, mereka tidak akan patuh (Ananda dkk, 2015). Pemahaman wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM mengenai hak, kewajiban, tarif, metode atau mekanisme pembayaran, sanksi dan fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena pemahaman Wajib Pajak merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Semakin Wajib Pajak paham mengenai pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman Wajib Pajak akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>1</sub> : Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.7.2.2 Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, PPh Final untuk wajib pajak UKM. Namun pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai perubahan tarif PPh Final UMKM. Tarif PPh Final yang awalnya dikenakan sejumlah 1% dipangkas menjadi hanya 0,5%. Tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula (Julianto, 2016). Semakin baik perubahan tarif pajak yang dilakukan pemerintah maka Wajib Pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak terkhusus Wajib Pajak UMKM (Ramdan, 2017).


H<sub>2</sub> : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.7.2.3 Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan Wajib Pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi

perpajakan diberikan agar Wajib Pajak taat akan peraturan perpajakan (Setiawan, 205). Sanksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Wajib Pajak akan patuh karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menghindari kewajibannya. Jenis sanksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi dan pidana (Prawagis,dkk, 2015).

H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengelolaan data. Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Hipotesis 2 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Hipotesis 3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Hipotesis 4 : Pemahaman Wajib Pajak, tarif pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 UMKM di Kabupaten Bogor**

UMKM di Kabupaten Bogor jumlahnya sangat banyak serta terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah yang terus memberikan perhatian khusus dan membina para pelaku UMKM karena UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam pemerataan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2018 UMKM di Kabupaten Bogor berjumlah 24.978 unit.

Dari jumlah 24.978 unit tersebut, terbagi ke dalam 3 wilayah kerja KPP yakni, KPP Pratama Cibinong dengan 9 Kecamatan, KPP Pratama Cileungsi dengan 7 Kecamatan dan KPP Pratama Ciawi merupakan KPP dengan wilayah kerja terbesar atau terluas dari KPP lainnya di Kabupaten Bogor yaitu dengan 24 Kecamatan.

##### **4.1.2 UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor**

Berdasarkan data jumlah UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Kabupaten Bogor mencapai 24.978 unit UMKM dan yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Ciawi Bogor dari 24 Kecamatan jumlahnya sebanyak 13.813 unit (Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Bogor, 2019). UMKM dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang termasuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan pengertian dan Peraturan Pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Di KPP Pratama Ciawi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar hingga Juni 2019 yaitu sebanyak 10.679 Wajib Pajak. Dari 13.813 unit UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Ciawi dan 10.679 yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, maka terdapat sekitar 77,4% UMKM yang sudah menjadi Wajib Pajak, dengan 4.947 Wajib Pajak efektif yang melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya (KPP Pratama Ciawi Bogor, 2019).

##### **4.1.3 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Ciawi Bogor**

KPP adalah unit kerja DJP yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. Perkembangan kebutuhan masyarakat ternyata mempengaruhi perkembangan sistem dan struktur KPP. Sejak 2002, secara bertahap KPP telah mengalami

modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern terbagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Besar
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
4. Kantor Pelayanan Pajak Khusus

Pada tahun 2002 dibentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar atau LTO (Large Tax Office) yang menangani 300 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya melakukan administrasi mengenai jenis pajak PPh dan PPn. Kemudian pada tahun 2003 dibentuk kembali 10 KPP Khusus yang meliputi:

1. KPP BUMN
2. Perusahaan PMA
3. Wajib Pajak Badan dan Orang Asing
4. Perusahaan Masuk Bursa atau Terdaftar di BEI

Pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (Small Tax Office). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Adapun perbedaan antara KPP STO, KPP LTO dan KPP MTO adalah adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO (Small Tax Office), sehingga dapat dikatakan bahwa KPP STO adalah ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikan rasio perpajakan di Indonesia. KPP Pratama terbentuk pada tahun 2006 hingga 2008. KPP Pratama atau STO merupakan KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KPP Pratama juga menangani wajib pajak terbanyak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ini merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal dan pada Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnyanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi beralamatkan di Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal Bogor yang merupakan kantor pajak di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor sendiri terdapat 3 KPP Pratama Kabupaten, yaitu KPP Pratama Ciawi, KPP Pratama Cibinong dan KPP Pratama Cileungsi. KPP Pratama Ciawi dibentuk sebagai tindak lanjut reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-1112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang penerapan organisasi. KPP Pratama Ciawi resmi mulai beroperasi pada tanggal 14 Agustus 2007.

Dari tiga KPP Pratama yang ada di Kabupaten Bogor yaitu, KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi dan KPP Pratama Ciawi. KPP Pratama Ciawi adalah KPP yang memiliki ruang lingkup kerja paling luas, hampir 57% Kecamatan di Kabupaten Bogor masuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Ciawi, adapun Kecamatan yang masuk wilayah kerja KPP Pratama Ciawi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Ciawi Bogor

Nama Kecamatan
1. Ciawi
2. Caringin
3. Ciampea
4. Cibungbulang
5. Cigombong
6. Cigudeg
7. Cijeruk
8. Ciomas
9. Cisarua
10. Ciseeng
11. Dramaga
12. Jasinga
13. Leuwiliang
14. Leuwisadeng
15. Megamendung
16. Nanggung
17. Pamijahan
18. Parung Panjang
19. Ranca Bungur
20. Rumpin
21. Sukajaya
22. Tamansari
23. Tenjo
24. Tenjolaya

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

#### 4.1.4 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi yang mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:

##### 1. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

## 2. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### **4.1.5 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi**

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan dalam suatu organisasi. Sebagai langkah awal untuk memulai pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan adanya penyusunan struktur organisasi untuk melaksanakan fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dengan adanya struktur organisasi maka akan terlihat dengan jelas dan lebih tertata antara tugas dan wewenang dari setiap bagiannya. Selain itu memudahkan karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini penjelasan beberapa tugas yang dilakukan oleh bagian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi  
Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada KPP Ciawi sesuai dengan keputusan, kebijakan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Sub. Bagian Umum  
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Untuk tugas-tugasnya dibagi lagi menjadi:
3. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha  
Memiliki tugas yaitu menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, pencetakan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian, dan pengiriman laporan.
4. Bagian Keuangan  
Memiliki tugas yaitu merencanakan kebutuhan dana dan melakukan urusan pendanaan di KPP Ciawi.
5. Bagian Rumah Tangga  
Memiliki tugas yaitu melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan KPP Ciawi dari segi material agar dapat menunjang kelancaran jalannya pekerjaan di KPP Ciawi.
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan has atas tanah dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling. Pengaplikasian Sistem Manajemen

Informasi Objek Pajak (i-SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografi (SIG), serta penyiapan laporan kinerja.

7. Seksi Pelayanan

Melakukan tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahansurat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. Penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajakserta melakukan kerjasama perpajakan.

8. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas yaitu melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. Penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

9. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas yaitu melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

10. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Ekstensifikasi memiliki tugas pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembedaan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam penunjang ekstensifikasi dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor. Tugas utama seksi ini melayani pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki atau melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau bisa disebut juga penerbitan NPWP yang belum dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Pasal 2. Tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meliputi:

- a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
- b. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Baru
- c. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan
- d. Penatausahaan PBB P3
- e. Pengawasan Kewajiban Perpajakan Tertentu

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi harus didahului dengan kegiatan persiapan Ekstensifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pembuatan peta potensi sasaran
- b. Kegiatan survey lapangan dengan Geotagging
- c. Penyandingan data hasil survey lapangan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan data lainnya, dan sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP

Kegiatan persiapan Ekstensifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP Pratama. Setelah kegiatan persiapan selanjutnya kegiatan pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh petugas ekstensifikasi yang ditunjuk oleh Kepala KPP Pratama dengan Surat Tugas, meliputi:

- a) Account Representative
- b) Pelaksana KPP
- c) Kepala Seksi Ekstensifikasi
- d) Kepala KP2KP

#### 11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Pada seksi ini terdiri dari Pengawas dan Konsultan (Waskon) I sampai IV. Dan masing-masingnya memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pembetulan pengurangan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

#### 12. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

## 4.2 Deskripsi Karakteristik dan Tanggapan Responden Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi Bogor dan kawasan Kecamatan Cisarua sebagai salah satu kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Ciawi Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden dengan mendatangi responden yang sedang berada di KPP Pratama Ciawi Bogor dan mendatangi tempat usaha responden di kawasan Kecamatan Cisarua. Penyebaran kuesioner berlangsung selama 24 hari, terhitung dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2019.

Guna efisiensi waktu dan biaya maka dipilih sampel yang memenuhi kriteria yang layak. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

1. Pemilik Usaha UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun
2. Merupakan Wajib Pajak yang memiliki NPWP Orang Pribadi
3. Berada di wilayah kerja KPP Pratama Ciawi

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Roscoe (1975) dalam Wahyuningsih (2016) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar 30 hingga 500. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariate (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel yang diteliti. Dimana jumlah seluruh variabel dikalikan 10 sedangkan dalam penelitian ini variabelnya ada 4 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampelnya adalah  $4 \times 10 = 40$ .

Selain berdasarkan pernyataan tersebut, penentuan sampel penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, jangkauan wilayah dan pertimbangan atau perbandingan sampel dari peneliti terdahulu. Maka, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 responden.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian melalui kuisisioner yang dibagikan sebanyak 43 buah kuisisioner yang seluruhnya dapat diolah. Pertanyaan yang memuat dalam kuisisioner adalah pertanyaan mengenai tiga variabel independen penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak, kemudian variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini :

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	35	81,4
Perempuan	8	18,6
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa dari penelitian terhadap 43 responden menunjukkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin wajib pajak sebagian besar adalah laki-laki, dimana terdapat 35 orang atau 81,4% dari jumlah keseluruhan responden. Sedangkan jenis kelamin perempuan terdapat 8 orang atau 18,6% dari jumlah keseluruhan responden.

#### 2. Usia Responden

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4.3 Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
20 – 30 Tahun	8	18,6
31 – 40 Tahun	17	39,5
41 - 50 Tahun	16	37,2
>50 Tahun	2	4,7
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 43 responden, sebagian besar responden berusia 31-40 tahun sebesar 17 orang atau 39,5% dari responden, diikuti dengan golongan usia 41-50 tahun dengan prosentase 37,2%, selanjutnya wajib pajak usia 20-30 tahun dengan prosentase 18,6 % dan yang paling kecil yaitu wajib pajak dengan usia >50 tahun hanya terdapat 4,7 %.

### 3. Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Sarjana (S1)	4	9,4
Diploma	1	2,3
SMA	23	53,4
SMP	11	25,5
SD	4	9,4
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan table 4.4 diatas dapat diketahui bahwa dari 43 responden, sebagian besar responden mempunyai pendidikan terakhir SMA dimana terdapat 22 orang atau 51,2% dari jumlah keseluruhan responden, diikuti dengan SMP dengan persentase 25,6%, kemudian S1 dan SD memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 4 orang responden dengan presentase masing-masing 9,4%, selanjutnya Diploma memiliki 1 orang responden dengan persentase 2,3%.

### 4. Lama Menjadi Wajib Pajak

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.5 Lama Menjadi Wajib Pajak Responden

Lama Menjadi Wajib Pajak	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< 5 Tahun	33	76,7
> 5 Tahun	10	23,3
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dari 43 responden, responden dengan lama menjadi wajib pajak yang paling banyak berada pada <5 tahun yaitu sebanyak 33 responden atau sebesar 76,7 %. Lama menjadi wajib pajak >5 tahun sebanyak 10 responden atau sebesar 23,3 %.

#### 5. Rata Rata Omzet Responden

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran responden berdasarkan rata-rata omzet per bulan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.6 Rata-rata Omzet Per Bulan Responden

Rata-rata Omzet Per Bulan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< 25 Juta	29	67,5
25 Juta – 200 Juta	13	30,3
200 Juta – 400 Juta	1	2,2
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa dari 43 responden, sebagian besar Wajib Pajak berpenghasilan kurang dari Rp25 Juta yaitu sebanyak 29 responden, kemudian wajib pajak berpenghasilan Rp25-200 Juta yaitu sebanyak 13 responden dan Wajib Pajak dengan penghasilan rata-rata Rp200-400 Juta hanya 1 responden.

#### 4.2.2 Deskripsi Tanggapan Responden

Hasil penelitian atas Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh melalui hasil jawaban kuesioner penelitian. Hasil jawaban responden kemudian diolah untuk memperoleh skor setiap pernyataan dengan menggunakan *weighted mean score*. Untuk menentukan bobot nilai setiap kemungkinan jawaban pada setiap item variabel penelitian dan mengukur kecenderungan umum skor responden dari variabel dengan rumus *Weighted Mean Score*. Skor dan persentase yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kriteria dibawah ini.

Kategori diperoleh dengan membagi interval 20%-100%, berdasarkan skala yang telah ditetapkan yaitu 1-5. Kategori pertama diperoleh dengan membagi 100% dengan 5; diperoleh batas terendah sebesar 20%, selanjutnya membagi 80% dengan 5; diperoleh nilai sebesar 16%. Setiap batas kemudian ditambahkan dengan nilai tersebut (16%), dimulai dari batas terendahnya (20%).

1. Skor 20%-36% : tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan sangat rendah atau tidak baik.
2. Skor 37%-52% : tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan rendah atau kurang baik.
3. Skor 53%-68% : tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan cukup tinggi atau cukup baik .
4. Skor 69%-84% : tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan tinggi atau baik
5. Skor 85%-100% : tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan sangat tinggi atau sangat baik.

#### 4.2.2.1 Kondisi Pemahaman Wajib Pajak

Tabel 4.7 *Weighted Mean Score* Variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )

Indikator	No Per.	SS	Total	S	Total	N	Total	TS	Total	STS	Total	Rata Rata	Ideal	%
Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakannya	X1.1	Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara.										4,44	5	88,84
		19	95	24	96		0		0		0			
	X1.2	Membayar pajak tidak mendapat imbalan atau timbal balik secara langsung.										4,07	5	81,40
		8	40	30	120	5	15		0		0			
	X1.3	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung terlaksananya kegiatan/program pemerintah.										4,40	5	87,91
		21	105	18	72	4	12		0		0			
	X1.4	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya.										4,12	5	82,33
		9	45	30	120	4	12		0		0			
Pemahaman Wajib Pajak	X1.5	Pemahaman dan pengetahuan saya mengenai peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi dan pelatihan.										3,86	5	77,21
		6	30	26	104	10	30	1	2		0			
	X1.6	Pemahaman dan pengetahuan saya mengenai peraturan perpajakan didapat dari pendidikan.										3,65	5	73,02
		5	25	19	76	18	54	1	2		0			
	X1.7	Saya memahami peraturan perpajakan.										4,09	5	81,86
		9	45	29	116	5	15		0		0			
Pemahaman mekanisme pembayaran pajak	X1.8	NPWP adalah tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.										4,49	5	89,77
		21	105	22	88		0		0		0			
	X1.9	Mekanisme atau tata cara pembayaran pajak tidak rumit.										3,09	5	61,86
		9	45	22	88	12								
	X1.10	Saya mengetahui pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode yaitu Online Banking dan setor langsung.										4,14	5	82,79
		12	60	26	104	4	12	1	2		0			
Jumlah		119	595	246	984	62	150	3	6	0	0	4,03	5,00	80,70

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.7, dapat terlihat nilai skor kuesioner variabel pemahaman wajib pajak memiliki rata rata 4,03 dengan persentase 80,70% yang berada diantara score 69-84%. Skor aktual yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada

variabel pemahaman wajib pajak dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak para responden dalam penelitian ini baik. Responden memiliki pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, pemahaman wajib pajak dan pemahaman mekanisme pembayaran pajak dengan baik.

#### 4.2.2.2 Kondisi Tarif Pajak

Tabel 4.8 *Weighted Mean Score* Variabel Tarif Pajak ( $X_2$ )

Indikator	No Per.	SS	Total	S	Total	N	Total	TS	Total	STS	Total	Rata Rata	Ideal	%
Pajak PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik usaha (UMKM)	X2.1	Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif khusus PPh final dihitung dari total omset satu tahun.										4,00	5	80,00
		3	15	37	148	3	9		0		0			
	X2.2	Tarif PPh final Wajib Pajak UMKM diubah dari 1% menjadi 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.										4,49	5	89,77
		23	115	18	72	2	6		0		0			
Perubahan Tarif Pajak PPh Final	X2.3	Perubahan tarif meringankan Wajib Pajak UMKM.										4,05	5	80,93
		4	20	37	148	2	6		0		0			
	X2.4	Perubahan tarif mendorong perkembangan UMKM.										4,12	5	82,33
		7	35	34	136	2	6		0		0			
Tairf Pajak telah adil	X2.5	Tarif khusus PPh final bagi UMKM telah adil.										4,19	5	83,72
		10	50	31	124	2	6		0		0			
	X2.6	Tarif pajak saat ini tidak memberatkan dan sesuai kemampuan.										4,02	5	80,47
		9	45	32	128	2								
Jumlah		56	280	189	756	13	33	0	0	0	0	4,14	5,00	82,87

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat terlihat nilai skor kuesioner variabel tarif pajak memiliki rata-rata 4,14 dengan persentase adalah 82,87% yang berada diantara score 69-84%. Skor aktual yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada variabel tarif pajak dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami tarif pajak dengan baik dan memiliki persepsi positif terhadap perubahan tarif pajak.

### 4.2.2.3 Kondisi Sanksi Pajak

Tabel 4.9 *Weighted Mean Score* Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ )

Indikator	No Per.	SS	Total	S	Total	N	Total	TS	Total	STS	Total	Rata-Rata	Ideal	%
Pemahaman mengenai sanksi perpajakan	X3.1	Saya mengetahui adanya sanksi pajak.										4,37	5	87,44
		17	85	25	100	1	3		0		0			
	X3.2	Saya mengetahui sanksi yang diterima jika tidak melakukan pembayaran.										4,09	5	81,86
		9	45	30	120	3	9	1	2		0			
	X3.3	Saya mengetahui adanya sanksi jika Wajib Pajak terlambat melaporkan pajaknya.										4,00	5	80,00
		6	30	32	128	4	12	1	2		0			
Sanksi diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan	X3.4	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak.										4,26	5	85,12
		12	60	30	120	1	3		0		0			
Sanksi tegas dan cukup membuat jera	X3.5	Sanksi pajak cukup membuat Wajib Pajak jera melakukan pelanggaran.										3,84	5	76,74
		5	25	26	104	12	36		0		0			
	X3.6	Penaan sanksi harus dilakukan dengan tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melanggar.										4,14	5	82,79
		8	40	33	132	2	6		0		0			
Jumlah		57	285	176	704	23	69	2	4	0	0	4,12	5,00	82,33

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.9, dapat terlihat nilai skor kuesioner variabel sanksi pajak memiliki rata-rata 4,12 dengan persentase 82,33% yang berada diantara score 69-84%. Skor aktual yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada variabel sanksi pajak dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami dan mengetahui adanya sanksi pajak dengan baik serta menyatakan setuju bahwa sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan perpajakan.

#### 4.2.2.4 Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.10 *Weighted Mean Score* Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator	No Per.	SS	Total	S	Total	N	Total	TS	Total	STS	Total	Rata-Rata	Ideal	%
Wajib Pajak sadar akan kewajiban kepemilikan NPWP.	Y1.1	Orang pribadi atau badan usaha (Wajib Pajak) yang memiliki penghasilan atas kegiatan usahanya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.										4,21	5	84,19
		11	55	30	120	2	6		0		0			
	Y1.2	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela atau inisiatif sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.										4,47	5	89,30
		21	105	21	84	1	3		0		0			
Wajib Pajak meminimalisir keterlambatan dan memberikan informasi dengan jujur	Y1.3	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan.										4,23	5	84,65
		11	55	31	124	1	3		0		0			
	Y1.4	Saya memberikan informasi keuangan dengan jujur.										4,16	5	83,26
		8	40	34	136	1	3		0		0			
	Y1.5	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.										4,23	5	84,65
		11	55	31	124	1	3		0		0			
Y1.6	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.										3,79	5	75,81	
	6	30	25	100	10	30	1	2	1	1				
Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya	Y1.7	Saya membayar pajak karena merupakan kewajiban sebagai warga negara dengan harapan pembangunan negara.										4,60	5	92,09
		27	135	15	60	1	3		0		0			
	Y1.8	Saya merasa bersalah apabila tidak atau telat membayar pajak.										4,16	5	83,26
Jumlah		103	515	221	884	18	54	1	2	1	1	4,23	5,00	84,65

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat terlihat nilai skor kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 4,23 dengan persentase 84,65% yang berada diantara score 69-84%. Skor aktual yang diperoleh berdasarkan jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang ada dalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan yang baik, berdasarkan pertanyaan penelitian, indikator pertanyaan penelitian dan pernyataan responden.

### 4.3 Hasil Pengolahan Data

Uji kualitas data dapat dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari responden.

#### 4.3.1 Uji Analisis Deskriptif

Pengukuran analisis deskriptif pada variabel penelitian ini untuk mengukur dan mengetahui nilai minimal, nilai maksimal dan nilai rata-rata (*mean*) pada masing-masing pernyataan, serta nilai standar deviasi.

Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Sebuah standar deviasi dari kumpulan data sama dengan nol menunjukkan bahwa semua nilai-nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sebuah nilai deviasi yang lebih besar akan memberikan makna bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Perhitungan standar deviasi terhadap sampel dari data populasi untuk mengetahui apakah sampel data tersebut mewakili seluruh populasi. Perlu diketahui bahwa untuk mencari data yang tepat untuk suatu populasi sangatlah sulit dan hampir mustahil. Oleh karena itu penggunaan sampel data yang dapat mewakili seluruh populasi biasa digunakan sebagai metode yang paling baik.

Analisis penelitian ini menggunakan Aplikasi SPSS 23 *for Windows*. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel, Variabel X<sub>1</sub> (Pemahaman Wajib Pajak), Variabel X<sub>2</sub> (Tarif Pajak), variabel X<sub>3</sub> (Sanksi Pajak) dan Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut hasil analisis deskriptif data pada masing-masing variabel.

##### 4.3.1.1 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	43	4	5	4,44	,502
X1.2	43	3	5	4,07	,552
X1.3	43	3	5	4,40	,660
X1.4	43	3	5	4,12	,544
X1.5	43	2	5	3,86	,675
X1.6	43	1	5	3,63	,787
X1.7	43	3	5	4,09	,570
X1.8	43	4	5	4,49	,506
X1.9	43	3	5	3,93	,704
X1.10	43	2	5	4,14	,675
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel 4.11 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan pemahaman wajib pajak 1: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 4 dengan rata-rata 4,44 dan standar deviasi 0,502.
2. Pernyataan pemahaman wajib pajak 2: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,07 dan standar deviasi 0,552.
3. Pernyataan pemahaman wajib pajak 3: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,40 dan standar deviasi 0,660.
4. Pernyataan pemahaman wajib pajak 4: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,544.
5. Pernyataan pemahaman wajib pajak 5: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 3,86 dan standar deviasi 0,675.
6. Pernyataan pemahaman wajib pajak 6: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 1 dengan rata-rata 3,63 dan standar deviasi 0,787.
7. Pernyataan pemahaman wajib pajak 7: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,09 dan standar deviasi 0,570.
8. Pernyataan pemahaman wajib pajak 8: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 4 dengan rata-rata 4,49 dan standar deviasi 0,506.
9. Pernyataan pemahaman wajib pajak 9: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,93 dan standar deviasi 0,704.
10. Pernyataan pemahaman wajib pajak 10: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 4,14 dan standar deviasi 0,675.

#### 4.3.1.2 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Tarif Pajak

Tabel 4.12 Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	43	3	5	4,00	,378
X2.2	43	3	5	4,49	,592
X2.3	43	3	5	4,05	,375
X2.4	43	3	5	4,12	,448
X2.5	43	3	5	4,19	,500
X2.6	43	3	5	4,16	,485
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel 4.12 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan tarif pajak 1: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,00 dan standar deviasi 0,378.
2. Pernyataan tarif pajak 2: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,49 dan standar deviasi 0,592.
3. Pernyataan tarif pajak 3: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,05 dan standar deviasi 0,375.

4. Pernyataan tarif pajak 4: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,12 dan standar deviasi 0,448.
5. Pernyataan tarif pajak 5: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,19 dan standar deviasi 0,500.
6. Pernyataan tarif pajak 6: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,485.

#### 4.3.1.3 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak

Tabel 4.13 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	43	3	5	4,37	,536
X3.2	43	2	5	4,09	,610
X3.3	43	1	5	3,98	,672
X3.4	43	3	5	4,26	,492
X3.5	43	3	5	3,84	,615
X3.6	43	3	5	4,14	,467
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel 4.13 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan sanksi pajak 1: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,37 dan standar deviasi 0,536.
2. Pernyataan sanksi pajak 2: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 2 dengan rata-rata 4,09 dan standar deviasi 0,610.
3. Pernyataan sanksi pajak 3: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 1 dengan rata-rata 3,98 dan standar deviasi 0,672.
4. Pernyataan sanksi pajak 4: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,26 dan standar deviasi 0,492.
5. Pernyataan sanksi pajak 5: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 3,84 dan standar deviasi 0,615.
6. Pernyataan sanksi pajak 6: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,14 dan standar deviasi 0,467.

#### 4.3.1.4 Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.14 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	43	3	5	4,21	,514
Y.2	43	3	5	4,47	,550
Y.3	43	3	5	4,23	,480
Y.4	43	3	5	4,16	,433
Y.5	43	3	5	4,23	,480
Y.6	43	1	5	3,79	,804
Y.7	43	3	5	4,60	,541
Y.8	43	3	5	4,16	,433
Valid N (listwise)	43				

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data tabel 4.14 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 1: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,21 dan standar deviasi 0,514.
2. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 2: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,47 dan standar deviasi 0,550.
3. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 3: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,23 dan standar deviasi 0,480.
4. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 4: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,433.
5. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 5: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,27 dan standar deviasi 0,480.
6. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 6: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 1 dengan rata-rata 3,79 dan standar deviasi 0,804.
7. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 7: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,60 dan standar deviasi 0,541.
8. Pernyataan kepatuhan wajib pajak 8: jawaban responden maksimum 5 dan minimum 3 dengan rata-rata 4,16 dan standar deviasi 0,433.

#### 4.3.2 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *bivariate* dengan bantuan *SPSS 23 For Windows*. Jumlah responden yang digunakan berjumlah 43 dengan tingkat signifikansi 0,005 (5%) dan nilai *r*-tabel 0,355. Apabila nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Jika nilai *r*-hitung lebih kecil dari *r*-tabel, maka pernyataan dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan.

Berikut hasil uji validitas, dilakukan dengan bantuan *SPSS 23 For Windows*:

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	X1.1	0,623	0,300	Valid
		X1.2	0,637	0,300	Valid
		X1.3	0,495	0,300	Valid
		X1.4	0,686	0,300	Valid
		X1.5	0,584	0,300	Valid
		X1.6	0,735	0,300	Valid
		X1.7	0,636	0,300	Valid
		X1.8	0,638	0,300	Valid
		X1.9	0,772	0,300	Valid
		X1.10	0,791	0,300	Valid
2	Tarif Pajak ( $X_2$ )	X2.1	0,444	0,300	Valid
		X2.2	0,589	0,300	Valid
		X2.3	0,484	0,300	Valid
		X2.4	0,593	0,300	Valid
		X2.5	0,726	0,300	Valid
		X2.6	0,778	0,300	Valid
3	Sanksi Pajak ( $X_3$ )	X3.1	0,764	0,300	Valid
		X3.2	0,863	0,300	Valid
		X3.3	0,817	0,300	Valid
		X3.4	0,614	0,300	Valid
		X3.5	0,611	0,300	Valid
		X3.6	0,601	0,300	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,737	0,300	Valid
		Y2	0,500	0,300	Valid
		Y3	0,593	0,300	Valid
		Y4	0,774	0,300	Valid
		Y5	0,827	0,300	Valid
		Y6	0,759	0,300	Valid
		Y7	0,521	0,300	Valid
		Y8	0,658	0,300	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji validitas tersebut, untuk masing-masing variabel yang digunakan yaitu variabel Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ ), variabel Tarif Pajak ( $X_2$ ), variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ ) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), menunjukkan bahwa pernyataan seluruh item yang digunakan memiliki *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel, dengan demikian *Instrument* atau kuesioner yang digunakan dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

### 4.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran tetap dapat konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2014:173), kriteria pengujian variabel dapat dilakukan dengan

menggunakan koefisien *Cornbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) lebih besar dari ( $>$ ) 0,60.

Berikut hasil uji reliabilitas, dilakukan dengan bantuan *SPSS 23 For Windows*:

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cornbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,854	0,600	Reliabel
Tarif Pajak ( $X_2$ )	0,655	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	0,812	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,812	0,600	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.16 hasil uji reliabilitas, menunjukkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini memiliki *Cornbach Alpha* lebih dari ( $>$ ) 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel, karena tetap dapat konsisten apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama akan menghasilkan data yang sama, serta semua indikator atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

#### 4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: adanya kenormalan, tidak ada multikolinieritas, homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linier berganda yang dijelaskan sebagai berikut:

##### 4.3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu, dan residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk uji normalitas data digunakan *Uji Kolmogorov-Smirnov* (prosedur Explorer pada menu utama SPSS) dan melihat normal probability plot melalui tampilan output SPSS 23 berikut adalah hasil uji normalitas.


Tabel 4.17 Hasil Pengujian Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50933135
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,054
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data primer diolah,2019

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kolmogorov smirnov test disini terbukti jika Asymp Sig Sebesar 0,200 lebih besar dari Alpha 5% (0,05) sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian dinyatakan normal normal.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tampilan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Normal P Plot* pada gambar 4.1, menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh, selalu mengikuti dan mendekati dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi normal.

#### 4.3.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksinya dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, dan *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji multikolinieritas:

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,998	3,596		,834	,410		
	Pemahaman	,213	,097	,307	2,206	,033	,373	2,684
	Tarif	,423	,179	,254	2,366	,023	,629	1,591
	Sanksi	,467	,157	,403	2,967	,005	,391	2,556


a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tampilan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.18, Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan Tolerance memiliki nilai diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi. Dengan demikian diketahui bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas.

#### 4.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heteroksiditas

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan tampilan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *Scatterplot* pada gambar 4.2, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Dengan ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### 4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

#### 4.3.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variabel independen terhadap variabel dependen, apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi linier berganda dan output tabel pengujian dengan menggunakan bantuan program *SPSS 23 For Windows*.

Tabel 4.19 Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,998	3,596		,834	,410
	Pemahaman (X1)	,213	,097	,307	2,206	,033
	Tarif (X2)	,423	,179	,254	2,366	,023
	Sanksi (X2)	,467	,157	,403	2,967	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Dari tabel tersebut diperoleh bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,998 + 0,213X_1 + 0,423X_2 + 0,467X_3 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 4.19 di atas, menyatakan bahwa persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstanta dan koefisien variabel-variabel independen memiliki nilai positif. Hal ini menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak.
2. Koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,213. Hal ini berarti jika variabel pemahaman bertambah 1% maka variabel Kepatuhan ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,213 satuan atau 21,3% (dengan catatan variabel lain dianggap konstan).
3. Koefisien regresi variabel tarif pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,423. Hal ini berarti jika variabel tarif pajak bertambah satu, maka variabel Kepatuhan ( $Y$ ) akan meningkat sebesar 0,423 satuan atau 42,3% (dengan catatan variabel lain dianggap konstan).
4. Koefisien regresi variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) sebesar 0,467. Hal ini berarti jika variabel sanksi pajak bertambah satu maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,467 satuan atau 46,7% (dengan catatan variabel lain dianggap konstan).

Agar lebih menjelaskan model guna yang digunakan, maka diperlukan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 4.3.4.2 Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara individu atau parsial. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%. Adapun hasil uji t berdasarkan tabel 4.16 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel hasil pengolahan data untuk variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,206 oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,206 > 2,0226$ ) dengan probabilitas  $0,033 < 0,05$  maka  $H_1$  diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel tarif pajak memiliki t hitung sebesar 2,366 oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,366 > 2,0226$ ) dengan probabilitas  $0,023 < 0,05$  maka  $H_2$  diterima yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel sanksi pajak memiliki t hitung sebesar 2,967 oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,967 > 2,0226$ ) dengan probabilitas  $0,005 < 0,05$  maka  $H_3$  diterima yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.4.3 Hasil Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang terdiri dari pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan  $\alpha = 5\%$  (0,05).

Tabel 4.20 Hasil Uji F (ANOVA)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243,483	3	81,161	33,082	,000 <sup>b</sup>
	Residual	95,679	39	2,453		
	Total	339,163	42			

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi (X2), Tarif (X2), Pemahaman (X1)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Berdasarkan nilai analisis uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar  $33,082 > 2,83$  dengan probabilitas sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima, hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen.

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 <sup>a</sup>	,718	,696	1,56631

a. Predictors: (Constant), Sanksi (X2), Tarif (X2), Pemahaman (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Sumber: Data primer diolah, 2019

Hasil perhitungan untuk nilai  $R^2$  dengan bantuan SPSS 23, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,696 hal ini berarti menunjukkan bahwa 69,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak. Sedangkan 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ) diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,206 dan  $p$ -value sebesar 0,033. Selanjutnya  $t$  hitung dibandingkan dengan  $t$  tabel, yaitu  $2,206 > 2,0226$  dan  $p$  value dibandingkan dengan  $\alpha$ , yaitu  $0,033 < 0,05$ . Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel dan  $p$  value lebih kecil dari  $\alpha$  maka  $H_1$  diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM mengenai hak, kewajiban, tarif, metode atau mekanisme pembayaran, sanksi dan fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena semakin baik pemahaman wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris dilapangan, tingkat pemahaman seorang wajib pajak UMKM cukup baik. Responden memahami peraturan perpajakan dan konsep perpajakan sehingga mereka memahami keuntungan atau kerugian dari resiko perilaku ketidakpatuhan pajak serta memahami fungsi pajak. Sehingga dengan meningkatkan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Dan sebagian besar wajib pajak UMKM mulai memahami perpajakan pada saat sudah memulai usahanya, yang diperoleh dari sosialisasi dan keingintahuan ataupun kesadaran dari diri sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Alfiana (2018) dan Lestari (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismwanto (2018) dan Julianto (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

##### **4.4.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian variabel tarif pajak ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,366 dan  $p$ -value sebesar 0,023. Selanjutnya  $t$  hitung dibandingkan dengan  $t$  tabel, yaitu  $2,366 > 2,0226$  dan  $p$  value dibandingkan dengan  $\alpha$ , yaitu  $0,023 < 0,05$ . Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel dan  $p$  value lebih kecil dari  $\alpha$  maka  $H_2$  diterima. Maka dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung jumlah pajak terutang, sehingga tarif pajak yang tidak sesuai dengan keadaan wajib pajak akan berdampak pada wajib pajak yang merasa keberatan dengan tarif pajak. Hal ini berarti bahwa perubahan tarif pajak PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dapat membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak karena mengurangi jumlah pajak terutang dan meringankan pembayaran pajak wajib pajak, sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Dan semakin adil tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan UMKM maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak akan keberatan untuk membayar pajak. Meskipun di sisi lain, pemerintah tetap harus mempertimbangkan penerimaan pajaknya agar tetap dapat terpenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Ramdan (2017), Julianto (2016) dan Prawagis, Zahroh, Mayowan (2016) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar 2,967 dan  $p$ -value sebesar 0,005. Selanjutnya  $t$  hitung dibandingkan dengan  $t$  tabel, yaitu  $2,967 > 2,0226$  dan  $p$  value dibandingkan dengan  $\alpha$ , yaitu  $0,005 < 0,05$ . Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel dan  $p$  value lebih kecil dari  $\alpha$  maka  $H_3$  diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin tegas dan adil sanksi pajak yang diberikan pada pelanggar pajak, maka akan semakin baik kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi pajak diberikan untuk menciptakan keteraturan dan kedisiplinan wajib pajak untuk tidak lalai akan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar yang dikenakan sanksi agar wajib pajak dapat lebih mematuhi peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan realisasi pajaknya. Oleh karena itu, sanksi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015), Ismawanto (2018), Nisa (2016) dan Prawagis, Zahroh, Mayowan (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.4.4 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji signifikansi dengan uji F, mengharuskan  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel dan nilai signifikansi  $F$  harus lebih kecil dari 5% atau 0,05, sehingga terdapat pengaruh secara simultan. Pada taraf  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan pembilang /  $df_1$  ( $k$ ) = 3 (jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut /  $df_2$  ( $n-k-1$ ) = 39, sehingga diperoleh nilai  $F$  tabel sebesar = 2,83 dan memiliki nilai  $p$  value < 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau uji  $F$  pada tabel 4.13, maka diperoleh  $F$  hitung = 33,082 lebih besar dari  $F$  tabel = 2,83 ( $F$  hitung 33,082 >  $F$  tabel 2,83) dan diperoleh nilai sig = 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel pemahaman wajib pajak ( $X_1$ ), variabel tarif pajak ( $X_2$ ) dan variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil uji determinasi, diperoleh angka koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,696. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan, variabel independen yang terdapat pada penelitian ini secara bersama-sama saling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Atau dapat juga diartikan, kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak sebesar 69,6% dan sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi empiris pada UMKM terdaftar di KPP Pratama Ciawi Bogor). Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM mengenai hak, kewajiban, tarif, metode atau mekanisme pembayaran, sanksi dan fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka H1 diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2016), Alfiana (2018) dan Lestari (2017). Tetapi, tidak sejalan dengan hasil penelitian Ismawanto (2018) yang menyatakan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Variabel tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa perubahan tarif pajak PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dapat membuat wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak karena mengurangi jumlah pajak terutang dan meringankan pembayaran pajak wajib pajak, sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Maka H2 diterima yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2016), Ramdan (2017), Julianto (2016) dan Prawagis, Zahroh, Mayowan (2016).
3. Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga semakin tegas dan adil sanksi pajak yang diberikan pada pelanggar pajak, maka akan semakin baik kepatuhan wajib pajak. Maka H3 diterima yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang didapatkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setiawan (2015), Ismawanto (2018), Nisa (2016) dan Prawagis, Zahroh, Mayowan (2016). Tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiana (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau uji F pada tabel 4.13, maka diperoleh  $F_{hitung} = 33,082$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,83$  ( $F_{hitung} 33,082 > F_{tabel} 2,83$ ) dan diperoleh nilai  $sig = 0,000$  ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel pemahaman wajib pajak (X1), variabel tarif pajak (X2) dan variabel sanksi pajak (X3) bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

### 5.2.1 Saran Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya mengenai akuntansi perpajakan, bahwa pemahaman wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak masing-masing dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM dengan persentase 69,6% dan 30,4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini.
2. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan dalam jumlah sampel yang dikarenakan waktu dan biaya yang terbatas serta terkendala jangkauan wilayah. Selain itu, kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini kurang dipersempit. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas jangkauan responden, atau mengelompokan sampel berdasarkan kriteria yang lebih detail, seperti pada suatu kawasan tertentu ataupun berdasarkan jenis usaha tertentu sehingga sampel dapat lebih mewakili dari total populasi dan dapat lebih dijadikan sebagai acuan bagi generalisasi permasalahan.
3. Penelitian ini hanya terdapat tiga faktor atau variabel yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya mengembangkan faktor lain untuk dijadikan variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, seperti mekanisme pembayaran pajak, kualitas pelayanan,

kesadaran wajib pajak dan sebagainya sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

### **5.2.2 Saran Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Ciawi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu gambaran dan penjelasan yang dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (orang pribadi atau badan).
2. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan dapat lebih sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya, karena pemerintah telah memberikan keringanan tarif. Selain itu, diharapkan dapat lebih disiplin dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya dengan meminimalisir keterlambatan dan menyajikan data dengan jujur sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dapat mendukung program-program pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Rizki. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Putri, A.D.E. (2014). *Pengaruh pemahaman, tarif dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di kota Malang*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Data Wilayah Kerja KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama di Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tanggal 17 Oktober 2014. Tersedia di : <https://pajakpusat.com/daftar-lengkap-wilayah-kerja-kpp-kantor-pelayanan-pajak-di-bogor/> [Diakses 2019].
- Ilmi, Widya. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kota Bandung Tengah)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Irawan, Y. (2016). *Tunggak Pajak 4 Miliar, Pengusaha Komputer Divonis 1 Tahun Penjara*. Kompas.com. Tersedia di: <https://regional.kompas.com/read/2016/04/25/18152891/Tunggak.Pajak.Rp.4.Miliar.Pengusaha.Komputer.Divonis.1.Tahun.Penjara>.
- Ismawanto, Dayu. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Julianti, M. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Julianto, Agung. (2016). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang .
- Lestari, Chatarina. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Umkm Di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Edisi 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nisa, Afifatun (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep*. Jurnal. UIN Malang.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Ramdan, Andi. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Umkm di Kota Makassar*. UIN Allaudin Makassar..
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku satu. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, Eko. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan*. Universitas Islam Negeri Malang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wahyuningsih, Tri. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Di Surakarta*. IAIN Surakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egi Septian Rusdiana  
Alamat : Kp. Teladan RT 02 RW 05 Desa Tugu Selatan  
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 8 September 1997  
Umur : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Gunung Mas (Tahun Lulus 2009)  
• SMP : SMP PGRI Tugu 207 (Tahun Lulus 2012)  
• SMA : SMAN 1 Cisarua (Tahun Lulus 2015)  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2019

(Egi Septian Rusdiana)

# LAMPIRAN

## **Lampiran I**

### **Kuesioner Penelitian**

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Pemilik/Pelaku Usaha UMKM

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, beserta ini saya :

Nama : Egi Septian Rusdiana

NPM : 022115058

Program Studi : Akuntansi

Sedang menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”** dan memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang akan saya lakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut saya mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner yang terlampir dengan lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Sesuai dengan etika penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semana-mata untuk keperluan akademis.

Atas segala bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Egi Septian Rusdiana

NPM: 022115058

### A. Identitas Responden

Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi data-data berikut :

- Nama : .....
- Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
- Umur : ..... tahun
- Pendidikan Terakhir :  SMP     SMA  
 D3     S1      Lainnya.....
- Mulai Usaha Sejak Tahun : .....
- Menjadi Wajib Pajak  
Sejak Tahun : .....
- Jenis Usaha : .....
- Alamat Tempat Usaha : .....
- Rata-rata omzet/penjualan per bulan :
- Kurang dari Rp25 Juta     Rp25-200 Juta  
 Rp200-400 Juta       Lebih dari Rp400 Juta

### B. Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.

#### **Keterangan :**

- STS** : Sangat Tidak Setuju  
**TS** : Tidak Setuju  
**N** : Netral  
**S** : Setuju  
**SS** : Sangat Setuju

### A. PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara.					
2	Membayar pajak tidak mendapat imbalan atau timbal balik secara langsung.					
3	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung terlaksananya kegiatan/program pemerintah.					
4	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari kegiatan usahanya.					
5	Pemahaman dan pengetahuan saya mengenai peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi dan pelatihan.					
6	Pemahaman dan pengetahuan saya mengenai peraturan perpajakan didapat dari pendidikan.					
7	Saya memahami peraturan perpajakan.					
8	NPWP adalah tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.					
9	Mekanisme atau tata cara pembayaran pajak tidak rumit.					
10	Saya mengetahui pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode yaitu <i>Online Banking</i> dan setor langsung.					

Sumber: Wahyuningsih (2016) dan Lestari (2017)

### B. TARIF PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
11	Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif khusus PPh final dihitung dari total omset satu tahun.					
12	Tarif PPh final Wajib Pajak UMKM diubah dari 1% menjadi 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.					
13	Perubahan tarif meringankan Wajib Pajak UMKM.					
14	Perubahan tarif mendorong perkembangan UMKM.					
15	Tarif khusus PPh final bagi UMKM telah adil.					
16	Tarif pajak saat ini tidak memberatkan dan sesuai kemampuan.					

Sumber: Wahyuningsih (2016)

### C. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
17	Saya mengetahui adanya sanksi pajak.					
18	Saya mengetahui sanksi yang diterima jika tidak melakukan pembayaran.					
19	Saya mengetahui adanya sanksi jika Wajib Pajak terlambat melaporkan pajaknya.					
20	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak.					
21	Sanksi pajak cukup membuat Wajib Pajak jera melakukan pelanggaran.					
22	Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melanggar.					

Sumber: Setiawan (2015) dan Wahyuningsih (2016)

### D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
23	Orang pribadi atau badan usaha (Wajib Pajak) yang memiliki penghasilan atas kegiatan usahanya wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
24	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela atau inisiatif sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.					
25	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan.					
26	Saya memberikan informasi keuangan dengan jujur.					
27	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.					
28	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.					
29	Saya membayar pajak karena merupakan kewajiban sebagai warga negara dengan harapan pembangunan negara.					
30	Saya merasa bersalah apabila tidak atau telat membayar pajak.					

Sumber: Lestari (2017) dan Ramdan (2017)

**Lampiran II**  
**Data Jawaban Kuesinoer**

**Tabel Variabel 1 Pemahaman Wajib Pajak**

Resp.	Pemahaman Wajib Pajak (X1)										Tabel
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1
1	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	40
2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
3	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	41
4	5	4	4	4	5	3	3	5	4	3	40
5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	45
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
7	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	46
8	4	5	4	4	4	4	3	4	5	5	42
9	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
10	4	3	4	3	2	1	3	4	3	2	29
11	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	40
12	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	41
13	5	5	5	4	4	3	4	4	3	4	41
14	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	43
15	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	47
16	5	5	5	5	5	4	4	5	3	4	45
17	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	40
18	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4	40
19	5	4	5	4	5	3	4	4	4	5	43
20	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	45
21	5	4	5	5	4	3	4	5	4	4	43
22	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	47
23	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	48
24	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	46
25	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	47
26	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
27	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	40
28	4	3	5	4	3	3	3	4	3	4	36
29	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	45
30	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	36
31	5	4	4	5	3	4	5	5	4	5	44
32	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	36
33	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
34	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	46
35	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	43
36	5	4	4	4	4	3	5	5	5	5	44
37	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42
38	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	34
39	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	37
40	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	36
41	5	4	4	3	3	3	4	4	3	4	37
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
43	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	36
Total	191	175	189	177	166	156	176	193	169	178	1770

**Tabel Variabel Tarif Pajak (X2)**

Resp.	Tarif Pajak (X2)						Tabel X2
	X2.1	X2.2.	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	5	4	5	4	5	27
2	4	4	3	4	4	4	23
3	4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	5	4	4	26
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	5	4	5	5	5	28
8	4	5	4	4	4	4	25
9	4	5	4	4	5	4	26
10	4	4	3	3	4	3	21
11	4	5	4	4	4	4	25
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	5	4	5	5	5	28
15	4	5	4	4	5	5	27
16	5	5	4	4	4	4	26
17	4	5	4	4	4	4	25
18	4	5	4	4	4	4	25
19	4	5	4	4	4	4	25
20	4	4	4	4	5	4	25
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	5	4	4	4	25
23	4	5	5	5	5	5	29
24	4	5	4	4	4	4	25
25	4	5	4	4	5	4	26
26	4	5	4	4	4	5	26
27	4	5	4	3	4	4	24
28	4	4	4	4	5	5	26
29	5	4	5	4	5	5	28
30	3	3	4	4	3	4	21
31	3	4	4	4	4	4	23
32	4	4	4	4	3	3	22
33	4	3	4	4	4	4	23
34	4	4	5	4	4	4	25
35	4	4	4	5	4	4	25
36	4	5	4	4	5	4	26
37	3	5	4	4	4	4	24
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	5	4	4	4	4	25
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	5	4	4	4	4	25
42	4	5	4	4	4	5	26
43	4	5	4	4	4	4	25
<b>Total</b>	<b>172</b>	<b>193</b>	<b>174</b>	<b>177</b>	<b>180</b>	<b>179</b>	<b>1075</b>

**Tabel Variabel Sanksi Pajak (X3)**

Resp.	Sanksi Pajak (X3)						Tabel
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
1	5	4	4	4	4	4	25
2	4	4	3	4	4	4	23
3	5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	4	4	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	4	5	4	4	27
8	4	4	4	4	3	4	23
9	4	4	4	4	4	4	24
10	3	2	1	4	3	3	16
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	4	4	4	4	4	25
13	4	4	4	3	4	3	22
14	5	4	4	5	4	4	26
15	5	5	4	4	4	4	26
16	4	4	5	4	4	4	25
17	5	5	4	4	4	4	26
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	5	5	4	5	4	5	28
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	4	4	4	3	4	24
25	4	4	4	4	4	5	25
26	5	5	5	5	3	4	27
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	3	4	23
29	5	4	5	4	5	4	27
30	4	4	4	4	3	5	24
31	5	5	5	5	4	4	28
32	4	4	4	4	3	4	23
33	4	4	4	5	3	5	25
34	5	4	4	4	4	4	25
35	4	4	4	4	5	4	25
36	4	4	4	5	5	5	27
37	4	4	4	5	4	4	25
38	4	4	4	4	3	4	23
39	4	3	3	4	3	4	21
40	4	3	3	4	4	4	22
41	4	4	4	4	3	4	23
42	5	4	4	5	4	4	26
43	4	3	3	4	3	4	21
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>176</b>	<b>171</b>	<b>183</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>1061</b>

**Tabel Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Resp.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Tabel
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y
1	4	5	4	4	4	3	4	4	32
2	3	4	4	4	4	4	4	4	31
3	5	5	4	4	5	4	5	4	36
4	4	4	4	4	4	4	3	4	31
5	4	4	5	5	5	4	5	5	37
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	5	5	5	5	5	5	5	39
8	5	4	3	5	5	5	5	4	36
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	3	4	4	3	3	1	4	3	25
11	4	5	5	4	4	4	4	4	34
12	4	4	4	4	4	4	5	4	33
13	4	4	4	4	4	4	5	4	33
14	5	5	5	4	4	4	5	4	36
15	5	5	5	4	4	4	5	5	37
16	5	5	5	5	5	5	5	4	39
17	4	5	4	4	4	4	5	4	34
18	5	5	4	4	4	4	5	4	35
19	4	5	4	4	4	4	5	4	34
20	4	4	5	5	5	4	4	5	36
21	4	4	4	4	4	3	5	4	32
22	5	5	5	5	5	4	5	4	38
23	5	5	5	5	5	5	5	5	40
24	4	5	4	4	4	2	4	4	31
25	4	4	4	4	4	5	5	4	34
26	4	5	4	4	4	4	4	4	33
27	4	4	4	4	4	3	4	4	31
28	4	4	4	4	4	3	5	4	32
29	5	4	5	4	5	4	5	4	36
30	4	4	4	4	4	3	5	4	32
31	5	5	5	4	4	4	5	4	36
32	4	3	4	4	4	4	4	4	31
33	4	4	4	4	4	3	5	5	33
34	4	5	4	5	5	5	4	5	37
35	4	4	4	4	4	4	5	4	33
36	5	5	4	4	5	4	5	5	37
37	4	5	4	4	4	3	5	4	33
38	4	4	4	4	4	3	4	4	31
39	4	4	4	4	4	4	4	4	32
40	4	5	4	4	4	4	5	4	34
41	4	5	4	4	4	3	4	4	32
42	4	5	4	4	4	4	5	4	34
43	4	4	4	4	4	3	5	4	32
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>192</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>163</b>	<b>198</b>	<b>179</b>	<b>1456</b>

### Lampiran III

#### Analisis Statistik Deskriptif

#### Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	43	4	5	4,44	,502
X1.2	43	3	5	4,07	,552
X1.3	43	3	5	4,40	,660
X1.4	43	3	5	4,12	,544
X1.5	43	2	5	3,86	,675
X1.6	43	1	5	3,63	,787
X1.7	43	3	5	4,09	,570
X1.8	43	4	5	4,49	,506
X1.9	43	3	5	3,93	,704
X1.10	43	2	5	4,14	,675
Valid N (listwise)	43				

#### Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Tarif Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	43	3	5	4,00	,378
X2.2	43	3	5	4,49	,592
X2.3	43	3	5	4,05	,375
X2.4	43	3	5	4,12	,448
X2.5	43	3	5	4,19	,500
X2.6	43	3	5	4,16	,485
Valid N (listwise)	43				

### Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Sanksi Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	43	3	5	4,37	,536
X3.2	43	2	5	4,09	,610
X3.3	43	1	5	3,98	,672
X3.4	43	3	5	4,26	,492
X3.5	43	3	5	3,84	,615
X3.6	43	3	5	4,14	,467
Valid N (listwise)	43				

### Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	43	3	5	4,21	,514
Y.2	43	3	5	4,47	,550
Y.3	43	3	5	4,23	,480
Y.4	43	3	5	4,16	,433
Y.5	43	3	5	4,23	,480
Y.6	43	1	5	3,79	,804
Y.7	43	3	5	4,60	,541
Y.8	43	3	5	4,16	,433
Valid N (listwise)	43				

LAMPIRAN IV

Uji Validitas

Variabel X1

Correlations

		X1.1	X2.1	X3.1	X4.1	X5.1	X6.1	X7.1	X8.1	X9.1	X10.1	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,479**	,175	,385*	,265	,395**	,343*	,172	,313*	,294	,578**
	Sig. (2-tailed)		,001	,263	,011	,086	,009	,024	,269	,041	,056	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X2.1	Pearson Correlation	,479**	1	,180	,216	,346*	,498**	,358*	,200	,454**	,484**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,001		,248	,164	,023	,001	,019	,199	,002	,001	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X3.1	Pearson Correlation	,175	,180	1	,452**	,369*	-,035	,091	,142	,224	,294	,461**
	Sig. (2-tailed)	,263	,248		,002	,015	,824	,560	,364	,148	,055	,002
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X4.1	Pearson Correlation	,385*	,216	,452**	1	,331*	,413**	,360*	,427**	,353*	,490**	,682**
	Sig. (2-tailed)	,011	,164	,002		,030	,006	,018	,004	,020	,001	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X5.1	Pearson Correlation	,265	,346*	,369*	,331*	1	,274	,158	,165	,360*	,252	,567**
	Sig. (2-tailed)	,086	,023	,015	,030		,076	,311	,291	,018	,102	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X6.1	Pearson Correlation	,395**	,498**	-,035	,413**	,274	1	,500**	,293	,486**	,541**	,701**
	Sig. (2-tailed)	,009	,001	,824	,006	,076		,001	,056	,001	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X7.1	Pearson Correlation	,343*	,358*	,091	,360*	,158	,500**	1	,397**	,441**	,584**	,657**
	Sig. (2-tailed)	,024	,019	,560	,018	,311	,001		,008	,003	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X8.1	Pearson Correlation	,172	,200	,142	,427**	,165	,293	,397**	1	,392**	,326*	,527**
	Sig. (2-tailed)	,269	,199	,364	,004	,291	,056	,008		,009	,033	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X9.1	Pearson Correlation	,313*	,454**	,224	,353*	,360*	,486**	,441**	,392**	1	,637**	,744**
	Sig. (2-tailed)	,041	,002	,148	,020	,018	,001	,003	,009		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
X10.1	Pearson Correlation	,294	,484**	,294	,490**	,252	,541**	,584**	,326*	,637**	1	,781**
	Sig. (2-tailed)	,056	,001	,055	,001	,102	,000	,000	,033	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Total_X1	Pearson Correlation	,578**	,660**	,461**	,682**	,567**	,701**	,657**	,527**	,744**	,781**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Variabel X2**

**Correlations**

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_ X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,252	,102	,103	,125	,150	,417**
	Sig. (2-tailed)		,104	,513	,510	,423	,337	,005
	N	43	43	43	43	43	43	43
X2.2	Pearson Correlation	,252	1	,147	,242	,294	,305*	,622**
	Sig. (2-tailed)	,104		,347	,117	,056	,046	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X2.3	Pearson Correlation	,102	,147	1	,533**	,375*	,336*	,639**
	Sig. (2-tailed)	,513	,347		,000	,013	,027	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X2.4	Pearson Correlation	,103	,242	,533**	1	,372*	,428**	,707**
	Sig. (2-tailed)	,510	,117	,000		,014	,004	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X2.5	Pearson Correlation	,125	,294	,375*	,372*	1	,529**	,715**
	Sig. (2-tailed)	,423	,056	,013	,014		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X2.6	Pearson Correlation	,150	,305*	,336*	,428**	,529**	1	,712**
	Sig. (2-tailed)	,337	,046	,027	,004	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
Total_ X2	Pearson Correlation	,417**	,622**	,639**	,707**	,715**	,712**	1
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Variabel X3

#### Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,693**	,554**	,360*	,251	,263	,759**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,018	,104	,088	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X3.2	Pearson Correlation	,693**	1	,760**	,364*	,232	,371*	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,016	,135	,014	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X3.3	Pearson Correlation	,554**	,760**	1	,228	,316*	,390**	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,142	,039	,010	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X3.4	Pearson Correlation	,360*	,364*	,228	1	,160	,416**	,582**
	Sig. (2-tailed)	,018	,016	,142		,305	,006	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X3.5	Pearson Correlation	,251	,232	,316*	,160	1	,223	,524**
	Sig. (2-tailed)	,104	,135	,039	,305		,150	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
X3.6	Pearson Correlation	,263	,371*	,390**	,416**	,223	1	,612**
	Sig. (2-tailed)	,088	,014	,010	,006	,150		,000
	N	43	43	43	43	43	43	43
Total_X3	Pearson Correlation	,759**	,845**	,814**	,582**	,524**	,612**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



**Lampiran V**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cornbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,854	0,600	Reliabel
Tarif Pajak ( $X_2$ )	0,655	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak ( $X_3$ )	0,812	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,812	0,600	Reliabel

## Lampiran VI


### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50933135
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,054
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




#### 2. Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,998	3,596		,834	,410		
Pemahaman	,213	,097	,307	2,206	,033	,373	2,684
Tarif	,423	,179	,254	2,366	,023	,629	1,591
Sanksi	,467	,157	,403	2,967	,005	,391	2,556

a. Dependent Variable: Kepatuhan

### 3. Uji Hetereksidasitas



**Lampiran VII**  
**Uji Hipotesis**  
**Analisis Regresi Linear Berganda**

**1. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,998	3,596		,834	,410
	Pemahaman (X1)	,213	,097	,307	2,206	,033
	Tarif (X2)	,423	,179	,254	2,366	,023
	Sanksi (X2)	,467	,157	,403	2,967	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

**2. Uji F Anova**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	243,483	3	81,161	33,082	,000 <sup>b</sup>
	Residual	95,679	39	2,453		
	Total	339,163	42			

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi (X2), Tarif (X2), Pemahaman (X1)

**3. Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,847 <sup>a</sup>	,718	,696	1,56631

a. Predictors: (Constant), Sanksi (X2), Tarif (X2), Pemahaman (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)



# Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 348 /WD.1/FE-UP/IV/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Riset/Magang

April 2019

Kepada : Yth. Pimpinan/Kepala  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRAMATA CIAWI  
Jl. Dadali No.14 Tanah Sereal  
Kota Bogor Jawa Barat 16161

Dengan hormat  
Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah mata kuliah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, bermaksud untuk mencari data/riset/magang ke perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Egi Septian Rusdiana  
NPM : 022115058  
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A., PIA.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dekan FE-UP (sebagai laporan);
2. Arsip.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III  
GEDUNG HERBARIUM BOGORIENSE LT.3 DAN 4 JALAN Ir.H. JUANDA NO 22 BOGOR  
TELEPON (0251) 8387650; FAKSIMILE (0251) 8386801; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-157/WPJ.33/BD.05/2019  
Sifat : Segera  
Hal : Permohonan Riset

26 Juni 2019

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi  
Universitas Pakuan  
Jl Pakuan P.O Box 452  
Bogor - 16143

Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Nomor : 348/WD.1/FE-UP/IV/2019 tanggal 14 April 2019 hal Permohonan Riset/Magang yang diterima Kanwil DJP Jawa Barat III tanggal 21 Juni 2019 atas nama :


No	Nama / NIM	L/P	Jurusan	Judul Penelitian
1.	Egi Septian Rusdiana / 022115058	L	S 1 / Akuntansi	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada UMKM Terdaftar di KPP Pratama Ciawi)

dengan ini Kanwil DJP Jawa Barat III memberikan izin kesempatan penelitian yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk mengirimkan *soft-copy* hasil penelitian / Skripsi tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) dan [p2humas.jabar3@pajak.go.id](mailto:p2humas.jabar3@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.Kepala Kantor  
Kabid P2Humas

  
3 Bob Rachmat Prabowo

Tembusan :  
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III



# Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 600 /WD.1/FE-UP/VI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Riset/Magang

25 Juni 2019

Kepada : Yth. Pimpinan/Kepala  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jalan KSR Dadi Kusmayadi No.41 Cibinong  
Bogor Jawa Barat 16914

Dengan hormat

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah mata kuliah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, bermaksud untuk mencari data/riset/magang ke perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Egi Septian Rusdiana  
NPM : 022115058  
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A., PIA.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dekan FE-UP (sebagai laporan);

2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl.KSR. Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong-Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 27 Juni 2019

Nomor : 070 / 990 -Kesbangpol  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi Pengambilan Data

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah  
Kabupaten Bogor  
di -  
Tempat

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .
3. Surat dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Nomor : 608/WD.II/FE-UP/VI/2019** Tanggal : 25 Juni 2019 Perihal : Permohonan Pengambilan Data.

Atas dasar tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Rekomendasi dilaksanakannya kegiatan Pengambilan Data yang dilakukan oleh:

Nama : Egi Septian Rusdiana  
Alamat : Kp. Teladan RT/RW 002/005 Kel. Tugu Selatan Kec. Cisarua Kabupaten Bogor  
Penanggung jawab : Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A., PIA.  
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang  
Waktu : 1 s.d. 5 Juli 2019  
Tempat : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor.

dengan ketentuan :

1. Mentaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor.
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

*Handwritten signature and text:*  
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor  
Kasididkopsu Kab Bogor

*Handwritten signature and text:*  
Saman. Pamb. SW  
NIP: 196410281990031006



- Sebaran : Kepada
1. Bupati Bogor ( sebagai laporan ).
  2. Wadep. Bidang Akademik EE - LINDAK